

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**SALINAN  
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR: KEP- 480/BL/2009**

**TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI-FUNGSI MANAJER INVESTASI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatannya, Manajer Investasi perlu untuk memiliki dan menerapkan fungsi-fungsi yang mendukung peningkatan kualitas dan profesionalisme Manajer Investasi serta perlindungan terhadap investor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN  
PELAKSANAAN FUNGSI-FUNGSI MANAJER INVESTASI.**

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi diatur dalam Peraturan Nomor V.D.11 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi sebelum ditetapkannya Keputusan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Nomor V.D.11 Lampiran Keputusan ini paling lambat satu tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di       : Jakarta  
pada tanggal       : 31 Desember 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pjs. Kepala Bagian Umum

ttd.

Kristianti Puji Rahayu  
NIP 060089892

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 480/BL/2009

Tanggal : 31 Desember 2009

### PERATURAN NOMOR V.D.11 : PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI-FUNGSI MANAJER INVESTASI

1. Dalam melakukan kegiatannya, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya mempunyai dan melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. Investasi;
  - b. Manajemen risiko;
  - c. Kepatuhan;
  - d. Pemasaran;
  - e. Perdagangan (*dealing*);
  - f. Penyelesaian transaksi Efek;
  - g. Penanganan keluhan investor;
  - h. Riset dan teknologi informasi;
  - i. Pengembangan sumber daya manusia; dan
  - j. Akuntansi dan keuangan.
2. Pelaksanaan fungsi investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a peraturan ini wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan fungsi investasi dilakukan oleh karyawan yang memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK; dan
  - b. Pelaksanaan fungsi investasi dikoordinir oleh direksi atau karyawan yang memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK dan mempunyai pengalaman kerja dalam bidang investasi dan pengelolaan dana paling kurang 3 (tiga) tahun.
3. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b peraturan ini wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko dilakukan berdasarkan suatu strategi manajemen risiko yang sekurang-kurangnya memuat:
    - 1) identifikasi semua risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan perusahaan;

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 480/BL/2009

Tanggal : 31 Desember 2009

- 2 -

- 2) penjelasan mengenai penyebab dari timbulnya risiko-risiko tersebut;
  - 3) identifikasi kemungkinan terjadinya risiko-risiko tersebut;
  - 4) penjelasan tentang implikasi atas terjadinya risiko-risiko tersebut; dan
  - 5) langkah-langkah yang akan diambil apabila risiko-risiko tersebut terjadi.
- b. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko dikoordinir oleh direksi atau karyawan yang mempunyai izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK dan pengalaman kerja dalam bidang Pasar Modal dan/atau keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun.
4. Pelaksanaan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c peraturan ini wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a. Karyawan yang melakukan fungsi kepatuhan mempunyai akses atas semua dokumen perusahaan dalam menjalankan tugasnya; dan
    - b. Pelaksanaan fungsi kepatuhan dikoordinir oleh direksi atau karyawan yang mempunyai izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK dan pengalaman kerja dalam bidang Pasar Modal dan/atau keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun.
  5. Pelaksanaan fungsi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d peraturan ini wajib dikoordinir oleh direksi atau karyawan yang memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek dari Bapepam dan LK serta mempunyai pengalaman kerja dalam bidang Pasar Modal dan atau/keuangan paling kurang 2 (dua) tahun.
  6. Pelaksanaan fungsi perdagangan (*dealing*) sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e peraturan ini wajib dikoordinir oleh direksi atau karyawan yang memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK dan mempunyai pengalaman kerja dalam bidang Pasar Modal dan/atau keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun.
  7. Pelaksanaan fungsi penyelesaian transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f peraturan ini wajib dikoordinir oleh direksi atau karyawan yang memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari Bapepam dan LK dan mempunyai pengalaman kerja dalam bidang Pasar Modal dan/atau keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun.
  8. Pelaksanaan fungsi penanganan keluhan investor sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g peraturan ini wajib dikoordinir oleh direksi atau karyawan yang memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 480/BL/2009

Tanggal : 31 Desember 2009

- 3 -

- Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dari Bapepam dan LK dan mempunyai pengalaman kerja dalam bidang Pasar Modal dan/atau keuangan paling kurang 2 (dua) tahun.
9. Pelaksanaan fungsi riset dan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf h peraturan ini wajib dikoordinir oleh direksi atau karyawan yang mempunyai pengalaman kerja dalam bidang riset dan/atau teknologi informasi paling kurang 2 (dua) tahun.
  10. Pelaksanaan fungsi pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf i peraturan ini, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a. Pelaksanaan fungsi pengembangan sumber daya manusia mencakup perekrutan, pelatihan, penempatan, peningkatan kemampuan teknis, dan peningkatan kepatuhan terhadap kode etik dan standar perilaku karyawan; dan
    - b. Pelaksanaan fungsi pengembangan sumber daya manusia dikoordinir oleh direksi atau karyawan yang mempunyai pengalaman kerja dalam bidang pengembangan sumber daya manusia paling kurang 2 (dua) tahun.
  11. Pelaksanaan fungsi akuntansi dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf j peraturan ini wajib dikoordinir oleh direksi atau karyawan yang mempunyai pengalaman kerja dalam bidang akuntansi dan keuangan paling kurang 2 (dua) tahun.
  12. Dalam hal kegiatan usaha Manajer Investasi masih tergabung dengan kegiatan usaha Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dalam Perusahaan Efek yang sama, maka SOP (*standard operating procedures*) untuk pelaksanaan setiap fungsi Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam peraturan ini wajib dipisahkan dengan SOP untuk setiap pelaksanaan fungsi Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek.
  13. Manajer Investasi wajib memisahkan pelaksanaan antar fungsi investasi, fungsi perdagangan (*dealing*) dan fungsi penyelesaian transaksi Efek.
  14. Manajer Investasi wajib memisahkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dari pelaksanaan fungsi Manajer Investasi lainnya, kecuali pelaksanaan fungsi manajemen risiko.
  15. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, wajib independen terhadap pelaksanaan seluruh fungsi Manajer Investasi lainnya.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 480/BL/2009

Tanggal : 31 Desember 2009

- 4 -

16. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa semua prosedur pelaksanaan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a sampai dengan angka 1 huruf j peraturan ini dibuat dan dibakukan secara tertulis dalam bentuk pedoman (*standard operating procedures*) yang wajib dipatuhi oleh semua karyawan yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut.
17. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 31 Desember 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
Dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pjs. Kepala Bagian Umum

ttd.

Kristrianti Puji Rahayu  
NIP 060089892